



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 2362/D/T/2001
Lampiran :
Perihal : Ijin penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3)
pada Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Jakarta, 11 Juli 2001

Kepada : Yth. Sdr.
Rektor Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
JL. Kampus UNESA Ketintang
Surabaya.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 234/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000;
 - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Keolahragaan untuk jenjang program Doktor (S3) pada Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002.
Telp. 5731956 (Hunting)

- 2 -

2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalalan untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Pemrakarsa bersedia melaksanakan penelitian minimal sebanyak 2 (dua) judul pertahun yang dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional;
5. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakal sebagai dasar:
 - a. permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional, termasuk meminta bantuan Pendidikan Beasiswa Program Pascasarjana.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih


DIREKTOR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Keistimewaan Surabaya 60231

Fax. (031) 8280804

Telp. 8280009, 8280383, 8280675, 8280768

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor : 013/K08/HK.01.23/PP.01.02/2001

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S-3 ILMU KEOLAHRAGAAN
DI PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- MENIMBANG** :
1. Bahwa seiring dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Ilmu Keolahragaan berkembang sangat pesat, sehingga Unesa merasa wajib untuk meningkatkan program-program pendidikannya khususnya Program Studi Ilmu Keolahragaan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
 2. Bahwa sambil menunggu Surat Keputusan dari Dirjen Dikti tentang pembentukan program studi S-3 Ilmu Keolahragaan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya memandang perlu menerbitkan Surat Keputusan ini.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 269 Tahun 1964;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 027 Tahun 1997;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 93/1999;
 6. Keputusan Mendikbud No. 0466/O/1992, tentang Statuta IKIP Surabaya.
- MEMPERHATIKAN** :
- Keputusan rapat Senat Unesa pada hari Selasa, 23 Januari 2001.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN**
- Pertama** : Membentuk Program Studi S3 Ilmu Keolahragaan di Program Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
- Kedua** : Program Studi Ilmu Keolahragaan pada dikum "pertama" adalah salah satu program Pascasarjana S3.
- Ketiga** : Menunjuk Direktur Pascasarjana Unesa c.q. Ketua Program Studi (S2) Ilmu Keolahragaan untuk mengelola Program tersebut.
- Keempat** : Dalam menjalankan tugasnya Direktur Program Pascasarjana Unesa c.q. Ketua Program Studi (S2) Ilmu Keolahragaan supaya tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- kelima** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan ini dibebankan pada Dana DIK/DIKS pada mata anggaran yang sesuai.
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan yang diadakan perubahan sebagaimana mestinya jika ternyata ditemukan terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 20 Februari 2001

Soeharto Cholik Mutohir
NIP 130359291

- Salinan disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan Nasional
 2. Sekretaris Jenderal Depdiknas
 3. Inspektur Jenderal Depdiknas
 4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
 5. Para Pembantu Rektor UNESA Surabaya
 6. Para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro di Lingkungan UNESA Surabaya
 7. Tim Pengelola Dana Masyarakat UNESA Surabaya



Yth,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 2362/D/T/2001
Lampiran :
Perihal : Ijin penyelenggaraan Program Studi Doktor (S3)
pada Universitas Negeri Surabaya (UNESA).

Jakarta, 11 Juli 2001

Kepada : Yth. Sdr.
Rektor Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
JL. Kampus UNESA Ketintang
Surabaya.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 234/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000;
 - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Keolahragaan untuk jenjang program Doktor (S3) pada Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Rnya Jenderal Soedirman Pintu I, Sennyan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

- 2 -

2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalalan untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya Ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Pemrakarsa bersedia melaksanakan penelitian minimal sebanyak 2 (dua) judul pertahun yang dipublikasikan di jurnal nasional atau internasional;
5. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional, termasuk meminta bantuan Pendidikan Beasiswa Program Pascasarjana.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, alas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih



SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Nomor. 201/KO8/HK.01.23/PP.01.01.1000
tentang

TIM PENYUSUN PROPOSAL PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S-3
ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

MENYAMBANG

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembukaan Program Studi S-3 Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya, perlu dibentuk Tim Penyusun Proposal.
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan ini.

MENGINGAT

1. Undang Undang RI No. 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden RI No. 269 Tahun 1965.
4. Keputusan Presiden RI No. 027/M Tahun 1997.
5. Keputusan Presiden RI No. 93 Tahun 1990.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

Membentuk Tim Penyusun Proposal Pembukaan Program Studi S-3 Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya, yang susunan namanya seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

Dalam melaksanakan tugas, Tim wajib berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Biaya untuk kegiatan tersebut di atas dibebankan pada dana DIK Universitas Negeri Surabaya Tahun Anggaran 1999/2000 No. RKT. C.11 Mata Anggaran 5250.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Agustus dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diminjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Desember 1999
Rektor,

td

Prof. Drs. Toho Cholik Mutohir, MA, Ph.D.
NIP. 130 359 291

Selain disampaikan kepada Yth

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud.
3. Inspektur Jenderal Depdikbud.
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
5. Para Pembantu Rektor UNESA
6. Para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala Biro di lingkungan UNESA.

Sebagai tanda sesuai dengan bunyi
Surat Keputusan yang asli
Kepala BAKU dan Keuangan

DRS. SOEGITO
NIP. 130 516 384

TIM PENYUSUN PROPOSAL PEMBUKAAN PROGRAM STUDI S-3
ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Pelindung : Rektor (Prof. Drs. Toho Cholik Mutohir MA, Ph.D.)
- Penasehat : 1. Perabanti Rektor I (Dr. Haris Supratno)
2. Prof. Sudjadi
- Penanggung jawab : Prof. Dr. Lukman, M.Pd.
- Ketua : Dr. Ivo Hardito, MS.
- Sekretaris : H. Soefisno, SH, CN.
Dra. Yuni Purwanti
- Bendahara : Drs. Didik Purnomo
- Penyusun Proposal : 1. Prof. Drs. Toho Cholik Mutohir, MA, Ph.D.
2. Prof. Dr. Lukman O.T., M.Pd.
3. Dr. Mudji Harsono, M.Pd.
4. Dr. Noerbai, M.Pd.
5. Dr. Soepartono
6. Dr. drg. Soetanto Hartono, M.Sc
7. Dr. Ivo Haridito, MS.
- Sekretariat : 1. Sulisyaningsih, SH.
2. Drs. Achmad Munawir
3. Sugianto
4. Edi Nurzaeni


Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Desember 1999

/ Rektor,

ltd.

Prof. Drs. Toho Cholik Mutohir, MA, Ph.D.
NIP. 130 359 291

Salinan, sesuai dengan bunyi
Surat Keputusan yang asli
Kepala BAU dan Kenangan


DRS. SOEGITO
NIP. 130 516 384